

## MANAJEMEN KOMITE SEKOLAH

Qomaruddin  
[Qomaruddin53@yahoo.co.id](mailto:Qomaruddin53@yahoo.co.id)  
Universitas Qomaruddin

### ABSTRAK

Untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat, komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua siswa memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya sekolah. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah antara lain meliputi: pertama, memwadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

**Kata kunci:** manajemen, komite dan sekolah.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, selain itu pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, mengubah perilaku serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik.<sup>1</sup> Sadar akan pentingnya sebuah pendidikan dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta mendorong berbagai upaya dan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman karena menyesuaikan kehidupan sosial masyarakat yang terus meningkat. Pada akhirnya pendidikan akan selalu memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas baik dalam pengelolaan maupun manajemen pendidikan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Hal

---

<sup>1</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 35

ini menjadi penyebab bahwa pendidikan memang sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nasional. Baik itu melalui pelatihan kompetensi guru, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan sampai peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendidikan tapi masih belum bisa menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan.

Menyadari pentingnya sebuah pendidikan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Nasional, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional bahwasannya untuk membantu sekolah meningkatkan kualitas pendidikan maka dibentuklah Komite Sekolah sebagai sebuah wadah dari organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya Komite Sekolah ini diharapkan dapat mewadahi peran serta masyarakat serta mampu menampung aspirasi dari semua lapisan masyarakat untuk lebih memiliki sekolah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah untuk tingkat satuan pendidikan. Dalam undang-undang tersebut telah ditindak lanjuti dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.<sup>2</sup>

Untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat, komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua siswa memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya sekolah. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah antara lain meliputi: pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

---

<sup>2</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 92

Ketiga, menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya Komite Sekolah di sebagian besar lembaga pendidikan masih belum bisa berkinerja sesuai dengan peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa Komite Sekolah merupakan organisasi sekolah yang beranggotakan perwakilan orang tua siswa yang hanya bergerak sebagai penyumbang materi saja, bahkan ada yang hanya sekedar dibentuk sebagai simbolik demi memenuhi persyaratan mendapatkan subsidi. Padahal Komite Sekolah dibentuk sebagai wadah bertemunya pihak sekolah, orang tua dan masyarakat guna membahas segala perkembangan yang terjadi di sekolah, baik itu berkaitan dengan peserta didik maupun kelembagaan mengenai sistem dan kinerja yang dirasa kurang berjalan secara optimal.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, melainkan perlu adanya kerja sama dengan masyarakat, karena masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bentuk hubungan kerja sama antara sekolah dan kehidupan dalam masyarakat sebagai wujud kepedulian masyarakat. Dengan begitu perlu adanya bantuan sebagai wujud kinerja dari pemberdayaan Komite Sekolah untuk bersama-sama mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi Komite Sekolah yang lebih mendukung ke rana finansial serta cenderung disetir oleh pihak yayasan dimana komite sekolah sendiri kurang kritis akan kebijakan sekolah yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dan peran serta Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meski begitu, serta merupakan salah satu SMK yang memiliki siswa terbanyak di wilayah kabupaten Gresik.

Pendidikan merupakan masalah semua pihak karena itu sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan pemerintah sesuai Undang-undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, sebuah lembaga pendidikan harus berupaya seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsertakan Komite Sekolah sebagai partner kerja. Hal ini

---

<sup>3</sup> Wahab Hasbullah dan Ismeth Abdullah (eds.), *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), Cet. 1, hlm. 53

dilakukan agar semua pihak dalam masyarakat dapat terlibat dalam suksesnya pendidikan dengan kualitas yang lebih baik sekaligus menjalin hubungan baik antara lembaga dan masyarakat sekitar.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Komite Sekolah**

Dulu kita mengenal Badan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) sebelum akhirnya dibentuk sebuah institusi yang lebih ideal yaitu Komite Sekolah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, Komite Sekolah memiliki peranan yang sangat menentukan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh orang tua, masyarakat atau stakeholder pendidikan yang saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Sama halnya dengan penerapan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat dan Manajemen Berbasis Sekolah yang membentuk komite sekolah, dimana pihak sekolah, keluarga, masyarakat atau stakeholder ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan agar sekolah dan stakeholder dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Komite Sekolah diartikan sebagai suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.<sup>4</sup> Komite Sekolah juga dapat diartikan sebagai badan atau lembaga nonpolitis dan nonprofit yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi berbagai unsur yang bertanggung jawab pada peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 56 ayat 3 menyebutkan bahwa Komite Sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan

---

<sup>4</sup> Agus Haryanto, Suparlan, loc. Cit.

<sup>5</sup> Hadi Permadi dan Daeng Arifin. *Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah* (Bandung : PT Sarana Pancak Arya Nusa, 2018) hlm. 30

pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>6</sup>

Undang-undang no.25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Komite Sekolah merupakan suatu badan mandiri yang bersifat independen dan bersumber dari prakarsa masyarakat sebagai sebuah wadah penampung aspirasi, gagasan, dan ide masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah merupakan suatu lembaga mandiri pada satuan pendidikan yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis oleh para *stakeholders* yang berperan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, pengawasan, serta sebagai wadah penampung aspirasi, gagasan, dan ide masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.

### **Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah**

Kedudukan Komite Sekolah tidak di bawah kepala sekolah atau di bawah bayang-bayang kekuasaan kepala sekolah. sekolah dapat dibentuk dengan beberapa alternatif kedudukan sebagai berikut:

- a. Berkedudukan di satu sekolah yang bersangkutan. dimana Komite Sekolah dibentuk untuk sekolah yang bersangkutan saja.
- b. Dibentuk di satu kompleks persekolahan yang terdiri dari beberapa sekolah, baik itu jenjang maupun jenis sekolahnya.<sup>8</sup>

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah memiliki kemandirian masing-masing, akan tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling

---

<sup>6</sup> Permendikbud nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 56 ayat 3

<sup>7</sup> Permendiknas nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional

<sup>8</sup> Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira, op. cit. hlm. 80

bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah atau bisa disebut MBS.<sup>9</sup>

### **Tujuan Komite Sekolah**

Tujuan dibentuknya sebuah Komite Sekolah menurut pendapat Arikunto yakni agar ada organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, mempunyai loyalitas dan peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi ini dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi dari masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah menurut pendapat M.Misbah yakni agar ada organisasi masyarakat sekolah konsen, komit, mempunyai loyalitas dan peduli pada peningkatan kualitas pendidikan.<sup>11</sup> Sedangkan tujuan dibentuknya Komite Sekolah menurut pendapat Sri Wardiah dkk yakni untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.

Menurut Rusman tujuan dibentuknya Komite Sekolah yakni untuk mewedahi, menjalankan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan serta meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis.

Adapun secara umum, tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah:

- a. Mewedahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 80-81

<sup>10</sup> Arikunto. *Tips Sakti Membangun Organisasi Sekolah* (Yogyakarta : Diva Press, 2010), hlm.119

<sup>11</sup> M Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. Vol. 14 No. 14, STAIN Purwokerto,2009, hal. 68

- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>12</sup>

### **Peran Komite Sekolah**

Komite Sekolah sebagai suatu wadah yang menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah mengemban empat peran yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, yakni pemberi pertimbangan (advisory agency), pemberi dukungan (supporting agency), pengawasan (controlling agency), dan badan mediator (mediator agency).<sup>13</sup>

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency)

Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai badan pertimbangan bagi sekolah, diantaranya berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumberdaya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbantukan di sekolah. Secara menyeluruh indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai badan pertimbangan.<sup>14</sup>

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Sekolah merupakan badan yang memberikan pertimbangan, bermusyawarah menyampaikan gagasan maupun usulan-usulan kepada sekolah atau yayasan sebagai pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun pada kenyataannya kebanyakan dari Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan, gagasan maupun usulan cenderung bersifat pasif, dimana Komite Sekolah hanya bergantung pada keputusan salah satu pihak saja.

- b. Pemberi dukungan (supporting agency)

Badan yang memberi dukungan pada setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Baik berupa

---

<sup>12</sup> Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. *Op.cit.*, hlm. 81

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 81-83

<sup>14</sup> Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 90

dana, tenaga, maupun pikiran dengan harapan tujuan dari pendidikan nasional dapat berjalan dengan lancar dan seimbang serta dapat menunjang kebutuhan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan misalnya pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi murid yang kurang mampu, tenaga untuk memperbaiki kerusakan sekolah. Pemberdayaan sarana prasarana sekolah melalui sumberdaya masyarakat dilakukan dengan koordinasi dewan pendidikan.

c. Melakukan pengawasan (controlling agency)

Badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada sekolah. Dimana Komite Sekolah memperkecil peluang terhadap penyalahgunaan dan keluaran penggunaan dana dengan melakukan pengawasan secara transparan dan akuntabel pada pendanaan pendidikan dalam Rencana Anggaran Pembelajaran Sekolah (RAPBS). Disamping mengawasi alokasi dana dan sumber daya bagi penyelenggaraan kegiatan di sekolah, komite sekolah juga berperan untuk mengontrol setiap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah sehingga hasil dari pengawasan pada sekolah dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta mempermudah dalam proses evaluasi kegiatan yang telah diselenggarakan.

d. Badan mediator (mediator agency)

Komite Sekolah yang berperan sebagai badan mediator dalam penyelenggaraan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah atau lembaga pendidikan. Dimana Komite Sekolah memiliki peran untuk mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa Komite Sekolah di lembaga pendidikan menjadi tali pengikat ukhuwah antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Maksudnya, Komite Sekolah menciptakan kerja sama antara pemerintah



sekolah dan masyarakat dengan memberi pemahaman untuk saling pengertian, saling mendukung dan bersinergi dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan kebanyakan lembaga masyarakat bersifat pasif dan acuh dalam urusan pendidikan.

Empat peran Komite Sekolah yang telah disebutkan diatas memiliki indikator kinerja yang berbeda-beda, disesuaikan dengan bentuk peran yang dilakukan oleh Komite Sekolah. Adapun pemaparan dari keempat peran tersebut, bahwasannya Komite Sekolah merupakan partner bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Komite Sekolah memberikan pertimbangan pada sekolah dan yayasan pendidikan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, serta memberikan dukungan tidak hanya berupa dana melainkan juga berupa gagasan dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan. Komite Sekolah juga berperan untuk mengontrol atau melakukan pengawasan sosial sebagaimana halnya ketika sekolah menyusun RAPBS atau laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Disamping itu juga Komite Sekolah berperan menjadi mediator antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat, menjadi tali pengikat ukhwah antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Oleh karenanya diharapkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, orang tua dan masyarakat ikut serta berpartisipasi dan berperan aktif dalam pendidikan. Dengan ini Komite Sekolah tidak hanya menjadi stempel dan eksekutor bagi kepala sekolah.

Komite Sekolah sebagai mitra kerja sekolah yang telah dibentuk sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Bersama-sama sekolah menetapkan rencana strategis pengembangan sekolah.
- c. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.
- d. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.
- e. Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS.
- f. Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah dan implementasinya.
- g. Mengkaji kinerja sekolah.

- h. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Sekolah.
- i. Merekomendasikan kepala sekolah atau guru berprestasi dan memenuhi persyaratan professional serta administratif secara normatif sesuai peraturan (hukum) yang berlaku guna promosi dan mutasi yang diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan, Kota atau Kabupaten.
- j. Menerima kepala sekolah dan guru yang promosi atau mutasi dari sekolah lain sesuai dengan persyaratan professional dan administrasi secara normative sesuai peraturan (hukum) yang berlaku untuk promosi dan mutasi.
- k. Melaporkan kepala sekolah atau guru yang melanggar etika professional dan administratif secara normatif, sesuai peraturan (hukum) yang berlaku, dan diajukan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Keputusan mengangkat, memutasikan, dan memberhentikan kepala sekolah dan guru bukan merupakan wewenang Komite Sekolah.<sup>15</sup>

### **Fungsi Komite Sekolah**

Fungsi Komite Sekolah merupakan penjabaran dari peran Komite Sekolah, karenanya agar peran-peran dalam Komite Sekolah dapat berjalan, maka Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan
  - 2) RAPBS
  - 3) Kriteria tenaga satuan kependidikan
  - 4) Kriteria tenaga kependidikan
  - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
  - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

---

<sup>15</sup> Hadi Permadi dan Daeng Arifin. Op.cit.,. 32

- b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- f. Melakukan kerja sama dengan masyarakat.<sup>16</sup>

### **Tugas Pokok Komite Sekolah**

Komite Sekolah sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan rapat-rapat dewan sesuai program yang ditetapkan.
- b. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
- c. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah.
- d. Bersama-sama sekolah membahas hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu serta melihat kondisi pembelajaran sekolah sesuai standar kompetensi siswa.
- e. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategis pengembangan sekolah.
- f. Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program sekolah tahunan termasuk RAPBS.
- g. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah, tenaga guru, dan tenaga administrasi sekolah.
- h. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik bersifat akademis maupun yang bersifat non akademis

---

<sup>16</sup> Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. *Op.cit.*, hlm. 83

- i. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
- j. Mengelola kontribusi masyarakat baik berupa uang, tenaga, pikiran, barang, dan peluang yang diberikan kepada sekolah.
- k. Mengevaluasi program sekolah secara proporsional sesuai kesepakatan pihak sekolah, meliputi: pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
- l. Bersama-sama mengidentifikasi berbagai permasalahan dan pemecahannya dengan pihak sekolah.
- m. Memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum nasional maupun lokal sesuai dengan standar yang disepakati.
- n. Memberikan motivasi atau penghargaan, baik berupa materi maupun non materi.
- o. Memberikan otonomi profesional kepada guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai dengan kaidah dan kompetensi guru.
- p. Membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan di sekolah.
- q. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.
- r. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
- s. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah.<sup>17</sup>

### **Akuntabilitas (Tanggung Gugat) Komite Sekolah**

Komite Sekolah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah menyampaikan hasil dari kajian pelaksanaan program sekolah kepada para *stakeholders* secara periodik, baik yang bersifat

---

<sup>17</sup> Hadi Permadi dan Daeng Arifin. Op.cit., hlm. 32-33

- keberhasilan maupun bersifat kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi maupun berupa nonmaterial kepada masyarakat dan pemerintah setempat.
  - c. Kewenangan pengelolaan keuangan terkait dengan pembiayaan pendidikan, yang diperoleh dari bantuan masyarakat atau orang tua guna kepentingan pembelajaran yang ditetapkan melalui rapat RAPBS, harus menjadi bagian tanggung jawab Komite Sekolah. Hal itu, baik dalam pengeluaran, penggunaan dan pengawasan melalui kesepakatan ke dua belah pihak yang sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.
  - d. Keuangan untuk operasional pendidikan di setiap sekolah, khususnya yang berasal dari pemerintah dan masyarakat menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Komite Sekolah dapat memperoleh informasi dengan transparansi dan akuntabel mengenai peruntukan dan pertanggungjawabannya.
  - e. Hasil Penelitian Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah .<sup>18</sup>

Akuntabilitas kepada *stakeholder* ini bersama-sama mengetahui kemajuan, keberhasilan dan kelebihan sekolah baik dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran maupun sarpras pendidikan. Sehingga mereka sebagai partner dan pengguna jasa pendidikan merasa puas pada pelayanan sekolah tersebut. Begitupun sebaliknya, Komite Sekolah bersama *stakeholder* akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi bersama jika sekolah mengalami kemunduran, kegagalan dan kekurangan, hal ini dilakukan demi sukses dan majunya sekolah.

### **Struktur Organisasi Komite Sekolah**

Komite Sekolah merupakan badan/lembaga mandiri yang dibentuk sebagai wadah peran serta orang tua dan masyarakat guna berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Proses pembentukan Komite Sekolah menganut tiga prinsip manajemen. Pertama, demokratis dimana proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Ibid, 33-34

musyawarah mufakat atau dilakukan dengan pemungutan suara. Kedua, transparan dimana pembentukan Komite Sekolah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan serta penyampaian hasil pemilihan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Ketiga, akuntabel dimana panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan.<sup>19</sup>

Struktur organisasi Komite Sekolah perlu dibentuk meski Komite Sekolah bukan merupakan lembaga birokrasi. Dengan adanya ketiga prinsip manajemen modern dalam proses pembentukan Komite Sekolah sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat menentukan dalam keoptimalan pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah.

a. Kepengurusan Komite Sekolah

Kepengurusan Komite Sekolah sudah diatur berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. kepengurusan Komite Sekolah yang dipilih berdasarkan musyawarah. Untuk komposisi kepengurusan Komite Sekolah tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah atau satuan pendidikan yang bersangkutan. selain itu, khusus jabatan ketua sebaiknya bukan berasal dari kepala satuan pendidikan, begitu pula pada administrasi dalam Komite Sekolah yang sebaiknya bukan bagian dari pegawai sekolah.

Mekanisme kinerja pengurus Komite Sekolah yang telah disebutkan dalam Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yakni sebagai berikut:

- 1) Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD/ART.
- 2) Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja dengan fokus utama guna meningkatkan pelayanan pendidikan.

---

<sup>19</sup> Hasbullah. *Op.cit.*, hlm. 99

- 3) Apabila dalam masa jabatannya pengurus Komite Sekolah dinilai tidak produktif, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan atau mengganti dengan kepengurusan baru.
- 4) Pembiayaan Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.<sup>20</sup>

Jadi, struktur organisasi yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu dipilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota Komite Sekolah secara demokratis dan terbuka yang mempunyai tujuan agar struktur kepengurusan dalam Komite Sekolah memiliki sifat transparan dan akuntabel. Selain itu, agar memudahkan tercapainya tujuan pembangunan dalam satuan pendidikan.

b. Keanggotaan Komite Sekolah

Anggota pengurus Komite Sekolah merupakan perwakilan dari orang tua siswa dan masyarakat, oleh karena itu keanggotaan Komite Sekolah harus mencerminkan orang tua dan masyarakat. Keanggotaan Komite Sekolah melibatkan dua unsur yakni unsur masyarakat dan unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan serta Badan Pertimbangan Desa. Adapun komponen keanggotaan Komite Sekolah berdasarkan unsur masyarakat meliputi:

- 1) Perwakilan orang tua siswa/wali siswa.
- 2) Tokoh masyarakat seperti kepala dusn, ulama, budayawan.
- 3) Anggota masyarakat seperti *lembaga swadaya masyarakat* peduli akan pendidikan.
- 4) Pejabat pemerintah setempat.
- 5) Dunia usaha dan dunia industri
- 6) Pakar pendidikan.
- 7) Organisasi profesi tenaga kependidikan seperti PGRI.
- 8) Perwakilan siswa atau alumni.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. *Op.cit.*, hlm. 97

<sup>21</sup> Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. *op.cit.*, hlm. 96

Jumlah anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan, serta *Badan Pertimbangan Desa* paling banyak berjumlah tiga orang. Sedangkan untuk jumlah anggota komite sekolah secara menyeluruh paling sedikit yakni 9 orang. Intinya jumlahnya harus ganjil. Adapun anggota pengurus dalam komite sekolah telah diatur dalam AD/ART.

c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah

Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi wajib memiliki Anggaran Dasar sebagai pedoman yang bersifat umum serta memiliki Anggaran Rumah Tangga yang merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar. AD/ART disusun sebelum pelaksanaan organisasi Komite Sekolah. Adapun tujuan diperlukannya AD/ART Komite Sekolah agar ada satu pijakan bersama dalam menjalankan organisasi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama anggota dan pengurus. Anggaran Dasar Komite Sekolah sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan tempat kedudukan
- 2) Dasar, tujuan dan kegiatan
- 3) Keanggotaan dan kepengurusan
- 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus
- 5) Keuangan
- 6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat
- 7) Perubahan AD/ART, serta pembubaran organisasi<sup>22</sup>

Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite Sekolah
- 2) Rincian tugas Komite Sekolah
- 3) Mekanisme rapat
- 4) Kerja sama dengan pihak lain
- 5) Ketentuan penutup<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 99



## Kualitas/ Mutu Pendidikan

Kata kualitas ini berasal dari bahasa Inggris "quality". Kata ini sebetulnya berasal dari bahasa latin, yaitu *qualitas* yang masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Perancis Kuno "*qualite*". Dalam kamus lengkap bahasa Inggris, kata itu mempunyai banyak arti, tiga diantaranya:

- a. Suatu sifat atau atribut yang has dan membuat berbeda.
- b. Standar tertinggi sifat kebaikan.
- c. Memiliki sifat kebaikan tertinggi.<sup>24</sup>

Kualitas merupakan tingkat, taraf atau derajat kebaikan sesuatu. Sedang dalam KBBI kualitas merupakan ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat.<sup>25</sup> Sedangkan kualitas menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kualitas menurut Joseph Juran yang dikutip oleh M.N. Nasution yaitu kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau kualitas sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi.<sup>26</sup> Konsep juran disini lebih berfokus pada aspek kesesuaian antara tujuan dan manfaat, apabila suatu produk atau jasa dapat menyesuaikan tujuan dan manfaat yang diharapkan pelanggan maka produk atau jasa tersebut dapat dikatakan berkualitas. Deikatakan demikian karena dapat memberikan kepuasan serta sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan atas suatu produk atau jasa.
- b. Menurut W. Edwards Deming yang dikutip oleh M.N. Nasution menyatakan bahwa kualitas merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar maksudnya yakni apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.<sup>27</sup> Perusahaan yang bermutu yakni perusahaan yang menguasai pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Apabila konsumen puas,

---

<sup>23</sup> Agus Haryanto, Suparlan, Yudistira. *loc.cit*

<sup>24</sup> Arbangi, Dakir, Umiarso. *Op. cit.*, hlm. 84

<sup>25</sup> Barnawi dan M. Arifin. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 14

<sup>26</sup> Arbangi, Dakir, Umiarso. *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Arbangi, Dakir, Umiarso. *Loc. cit*

maka mereka akan setia untuk membeli produk perusahaan tersebut, baik berupa barang ataupun jasa.

- c. Menurut Philip B. Crosby yang dikutip oleh M.N Nasution menyatakan bahwa kualitas merupakan kesesuaian dengan yang disyaratkan, distandarkan atau bisa diartikan bahwa kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan.<sup>28</sup> Philip B. Crosby ini lebih berfokus pada persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu produk agar memiliki kualitas yang baik. Semua produk atau jasa dikatakan tidak berkualitas apabila melenceng persyaratannya. Persyaratan tersebut dapat berubah sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber pemerintah, teknologi, serta pasar atau persaingan.
- d. Menurut Feigenbaum, kualitas adalah kepuasan pelanggan yang sepenuhnya.<sup>29</sup> Maksudnya yakni suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada pelanggan atau konsumen, jadi intinya yakni sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau produsen.
- e. Menurut Garvin dan Davis, kualitas adalah suatu kondisi dinamik ada hubungannya dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan.<sup>30</sup> Konsep kualitas menurut Garvin dan Davis menjelaskan bahwa kualitas disini harus bersifat menyeluruh, baik itu produk maupun prosesnya. Konsumen memiliki selera atau harapan pada suatu produk selalu berubah-ubah, oleh karena itu kualitas produk ataupun jasa harus berubah atau disesuaikan dengan harapan konsumen. Dengan berubahnya kualitas produk atau jasa diperlukan peningkatan keterampilan dari tenaga kerja, serta perubahan proses produksi dan tugas agar produk dapat memenuhi harapan pelanggan atau konsumen.

---

<sup>28</sup> Arbangi, Dakir, Umiarso. Loc. cit.

<sup>29</sup> Arbangi, Dakir, Umiarso. Loc. cit

<sup>30</sup> Abdul Hadis dan Nurhayati. *Manajemen Mutu Pendidikan*. (Bandung : CV Alfabeta, 2010), hlm. 86

Menurut tulisan dari L.C Solmon yang mengtakan bahwa kualitas pendidikan dari sudut pandang ekonomi diperlukan pertimbangan tentang bagaimana kualitas tersebut diukur. Sudut pandang dalam mengukur kualitas pendidikan, sebagai berikut:

- a. Pandangan yang menggunakan pengukuran pada hasil pendidikan
- b. Pandangan yang melihat pada proses pendidikan
- c. Pendekatan teri ekonomi yang menekankan pada akibat positif pada siswa atau pada penerima manfaat pendidikan lainnya yang diberikan oleh institusi.<sup>31</sup>

Mutu pendidikan menurut Dzaujak Ahmad yakni kemampuan sekolah terhadap pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap kompoen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut standar yang berlaku.<sup>32</sup>

### **Standar Kualitas Pendidikan**

SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia meliputi 8 komponen standar yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan seluruh wilayah NKRI sebagai acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. SNP tersebut mengalami berbagai perubahan dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan dinamika perkembangan masyarakat. Adapun ringkasan substansi 8 Standar Nasional Pendidikan yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

- a. Standar isi

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi guna mencapai kmpetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.<sup>33</sup> Maksud kompetensi disini berarti berupa seperangkat sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pesdik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan suatu

---

<sup>31</sup> Uhar Suharsaputra. *Administrasi Pendidikan* (Bandung: PT Revika Aditama, 2010), hlm. 230

<sup>32</sup> Sri Minarti. *Loc. cit*

<sup>33</sup> Barnawi dan M Arifin, *op. cit., hlm.* 48

pendidikan tertentu. Adapun tingkat kompetensi merupakan kriteria kompetensi yang mencakup ranah sikap apiritual dan sosial yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada tiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian atandar kompetensi lulusan.

b. Standar proses

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan.<sup>34</sup> Standar proses ini perlukan agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, dimana terdiri dari dari *pertama*, perencanaan proses pembelajaran yakni susunan atau rancangan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada setiap muatan pembelajaran. *Kedua*, pelaksanaan proses pembelajaran yang meupakan implementasi dari pelaksanaan proses pembelajaran. *Ketiga*, penilaian hasil pembeajaran. *Keempat*, pengawasan proses pembelajaran.

c. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.<sup>35</sup> Dapat dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikdan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan serta standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan ini memerlukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala berkelanjutan dalam stiap periode untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian lulusan dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga sbagai bahan masukan dan penyempurnaan standar kompetensi lulusan yang akan datang.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan pra jabatan dan kelaykan fisik maupun mental, serta

---

<sup>34</sup> Barnawi dan M Arifin, *op.cit.*, hlm. 50

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 45

pendidikan dalam jabatan.<sup>36</sup> Disini pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peundang-undangan yang berlaku. Selain itu pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional.

e. Standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>37</sup> Sarana disini berarti segala perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana berarti fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas tentunya memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

f. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.<sup>38</sup> Standar pengelolaan disini terbagi menjadi tiga. *Pertama*, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dimana pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah, hal ini dibuktikan dengan pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri, efisien dan akuntabel. *Kedua*, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah yakni menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan yang disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati. *Ketiga*, standar pengelolaan oleh pemerintah yakni menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan beberapa program-program

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 59

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 67

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 71

tertentu dimana pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyelenggarakan sekolah dengan taraf internasional.

g. Standar pembiayaan pendidikan

Standar pembiayaan pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya dalam operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.<sup>39</sup> Standar pembiayaan pendidikan disini meliputi biaya investasi, biaya operasi serta biaya personal.

h. Standar penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian dari hasil belajar peserta didik.<sup>40</sup> Penilaian disini digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 4 menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.<sup>41</sup> Adapun indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur dari kualitas pendidikan yaitu:

- a. Hasil akhir pendidikan.
- b. Hasil langsung pendidikan yang merupakan titik tolak pengakuan kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Missal tes tulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skala sikap.
- c. Proses pendidikan.
- d. Instrumen input yang merupakan alat berinteraksi dengan siswa.
- e. Raw input dan lingkungan.<sup>42</sup>

Pendidikan yang bermutu menurut Depdikbud, sebagaimana yang dikutip oleh Sugeng Listyo meliputi:

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 77

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 78

<sup>41</sup> Sri Minarti. *Op. cit.*, hlm. 232

<sup>42</sup> Arbangi, Dakir, Umiarso. *Op. cit.*, hlm. 91

- a. Masukan yaitu siswa yang diseleksi secara ketat dengan menggunakan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan dengan kriteria sebagaiberikut:
  - 1) Prestasi belajar superior dengan indikator angka raport, Nilai murni, dan hasil prestasi akademik.
  - 2) Skor psikotes meliputi intelegensi dan kreatuvitas
  - 3) Tes fisik.
- b. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun dalam kegiatanekstra kurikuler.
- c. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi yang nyata baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial psikologis.
- d. Guru tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun dari segi komitmen dalam melaksanakan tugas.
- e. Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar. Motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa seusianya.
- f. Kurun waktu belajar lebih lama dibandingkan dengan sekolah lain. Karenanya perlu asrama untuk memaksimalkan pembinaan serta menyalurkan minat dan bakat peserta didik, selain itu juga untuk menampung para peserta didik dari berbagai lokasi.
- g. Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel baik kepada peserta didik, lembaga, maupun masyarakat.
- h. Sekolah yang unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut saja tetapi harus memilikiresonasisosial kepada lingkungan sekitarnya.
- i. Nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan diluar kurikulum nasional melalui pengebangan kurikulum, program pengayaan

dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreatifitas da disiplin.<sup>43</sup>

Dari beberapa indikator diatas yang menjelaskan bahwasannya pendidikan yang berkualitas mengacu pada hasil pendidikan dimana capaian prestasi oleh sekolah baik lingkup akademis maupun nonakademissekolah mampu mengembangkan anak sepenuhnya. Sehingga antara proses dan konteks pendidikan saling berhubungan, dimana input/raw input dan proses/lingkungan harus selalu mengacu pada mutu hasil output yang akan dicapai, begitu j uga dengan siswa itu sendiri. Dukungan dari orang tua dalam penyelenggaraan suatu pendidikan mengingatkan betapa mereka sangat peduli terhadap belajar anak baik dirumah maupun disekolah. Karenanya sekolah yang bermutu akan banyak diminati oleh masyarakat karena dinilai memiliki kualitas yang unggul.

### **Total Quality Management (TQM) di Lembaga Pendidikan**

Menurut Mulyadi manajemen mutu terpadu atau TQM adalah pendekatan sistem secara menyeluruh dan merupakan bagian terpadu strategi tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara horizontal menembus fungsi dan departemen, melibatkan semua karyawan dari atas sampai bawah, meluas ke hulu dan hilir, mencakup mata rantaii dan customer. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, TQM adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai degan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat.<sup>44</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja secara terus menerus atas jasa, manusia, produk, serta lingkungan dalam memperbaiki kualitas suatu pendidikan. Karakteristik TQM menurut Hadari Nawawi sebagai berikut:

- a. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

---

<sup>43</sup> Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 66

<sup>44</sup> Arbangi, Dakir, Umiarso. Op. cit., hlm. 93



- b. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.
- c. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan suatu keputusan dan pemecahan suatu masalah.
- d. Memiliki komitmen jangka panjang.
- e. Membutuhkan kerja sama tim.
- f. Memperbaiki proses secara kesinambungan.
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- h. Memberikan kebebasan yang terkendali.
- i. Memiliki kesatuan yang terkendali.
- j. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.<sup>45</sup>

Adapun menurut Hadari Nawawi, TQM dikatakan sukses apabila menimbulkan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Tingkat konsistensi suatu produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas Sumber daya manusia mengalami peningkatan secara terus menerus.
- b. Kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan berkurangnya ketidakpuasan dan komplain dari masyarakat yang dilayani.
- c. Semakin meningkatnya disiplin waktu dan disiplin kerja.
- d. Inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali, dan tidak berkurang atau bahkan hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya.
- e. kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penyimpangan dalam pemberian pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.
- g. Peningkatan keterampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sebagai cara bekerja

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 95

yang paling efektif, efisien dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan umum terus mengalami peningkatan.<sup>46</sup>

**Tabel 2.1**  
**Sub-Bab Kajian Pustaka**

Variabel X	Variabel Y
Komite Sekolah	Kualitas pendidikan
Kedudukan dan sifat Komite Sekolah	standar kualitas pendidikan
Tujuan komite sekolah	➤ Standar isi
Peran Komite Sekolah	➤ Standar proses
➤ pemberi pertimbangan	➤ Standar kompetensi kurikulum
➤ pemberi dukungan	➤ Standar pendidik dan tenaga kependidikan
➤ melakukan pengawasan serta	➤ standar sarpras
➤ sebagai badan mediator	➤ standar pengelolaan
Fungsi Komite Sekolah	➤ standar pembiayaan
Tugas pokok Komite Sekolah	➤ Standar penilaian
Akuntabilitas Komite Sekolah	
Struktur organisasi Komite Sekolah	TQM di lembaga pendidikan
➤ Kepengurusan Komite Sekolah	
➤ Keanggotaan Komite Sekolah	
➤ AD/ART Komite Sekolah	

## KESIMPULAN

Pendidikan yang berkualitas mengacu pada hasil pendidikan dimana capaian prestasi oleh sekolah baik lingkup akademis maupun nonakademissekolah mampu mengembangkan anak sepenuhnya. Sehingga antara proses dan konteks pendidikan saling berhubungan, dimana input/raw input dan proses/lingkungan harus selalu mengacu pada mutu hasil output yang akan dicapai, begitu juga dengan siswa itu sendiri. Dukungan dari orang tua dalam penyelenggaraan suatu pendidikan

<sup>46</sup> Ibid.

mengingatnkan betapa mereka sangat peduli terhadap belajar anak baik dirumah maupun disekolah. Karenanya sekolah yang bermutu akan banyak diminati oleh masyarakat karena dinilai memiliki kualitas yang unggul

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* . Surabaya: Airlangga, Universitas Press.
- Arifin. 2017. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Arikunto. 2010. *Tips Sakti Membangun Organisasi Sekolah* .Yogyakarta : Diva Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fattah, Nanang. 2013. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hasil Analisis SWOT oleh pihak SMK Assa'adah pada tanggal 12 Agustus 2018.
- Haris, Abdul dan Nurhayati. 2010. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta
- Hasbullah. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hasbullah, Wahab dan Ismeth Abdullah. 2010. *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jihad, Asep dan Abdul Haris. 2013. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Misbah, M. 2009. *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. Vol. 14 No. 14, STAIN Purwokerto.
- Permadi,Hadi dan Daeng Arifin. 2018. *Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah*. Bandung : PT Sarana Pancak Arya Nusa
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Permendikas nomor 25 tahun 2000 tentang program pebangunan nasional
- Prabowo, Sugeng Listyo. 2008. *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah*. Malang: UIN Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta